

SINOPSIS

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 B ayat (1), Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, yang diatur dengan Undang-Undang. Dilihat dari segi konstitusional disahkannya Undang-Undang Keistimewaan ini sebagai salah satu syarat untuk menjadi sebuah Daerah Istimewa menurut UU no 32 tahun 2004 pasal 225 yang berbunyi " Daerah-daerah yang memiliki status Istimewa dan diberikan Otonomi Khusus selain diatur dengan Undang-Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang lain ". atas dasar itulah mengapa perlu adanya sebuah peraturan perUndang-Undangan sendiri yang mengatur tentang Keistimewaan Yogyakarta.

Dalam melakukan penelitiannya, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan Implementasi dari Undang-Undang No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Rencana dan Strategis BAPPEDA dan Anggota Komisi A DPRD DIY. Teori yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah teori Implementasi menurut Merilee S. Grindle dimana terdapat beberapa aspek penelitian yang dilihat dari Isi kebijakan (content) dan lingkungan kebijakan (context) yaitu: 1) kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, 2) tipe manfaat, 3) derajat perubahan yang ingin dicapai, 4) pelaksana program, 5) sumber-sumber daya yang digunakan, 6) kepentingan-kepentingan dan strategi dari actor yang terkait, 7) karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa, dan 8) tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

Hasil dari penelitian tentang Implementasi Undang-undang keistimewaan tersebut masih belum terlaksana secara maksimal dikarenakan Undang-undang tersebut masih dikatakan baru sehingga belum banyak actor yang mengerti dan paham betul tentang isi dari undang-undang keistimewaan tersebut. Kemudian juga masih ada beberapa program yang tidak terlaksana dikarenakan terbatasnya waktu pelaksanaan program tersebut. Dari hasil implementasi undang-undang keistimewaan tersebut pada tahun 2014 sudah ada 8 program dan 8 kegiatan yang dilakukan dalam kewenangan Kelembagaan, 126 program dan 126 kegiatan yang sudah dilakukan dalam kewenangan kebudayaan.